



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual beli hasil bumi), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ibrahim Bando, S.H., advokat/penasihat hukum, bertempat tinggal di Jalan Ko. Usman TNI AL, Tabaringan Blok C No. 91, RT 2/RW.004 Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal; 14 Februari 2022, sebagai **Pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Termohon konpensasi/penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2001 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1422 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 160/17/VII/2001, tertanggal 08 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Bandung selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sampai sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon, masing-masing Bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, 19 tahun)
 2. XXXXXXXXXXXX (perempuan, 17 tahun)
 3. XXXXXXXXXXXX (perempuan, 14 tahun);
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada September 2021, yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - b. Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah bathin ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada lagi upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Muhammad Yunus, sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mks tertanggal Rabu, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mks tertanggal 02 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Hal. 3 dan hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dengan melihat dan membaca serta mempelajari isi permohonan Pemohon telah nyata dan terang benderang bahwa Pemohon bukan saja tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya suami tapi juga telah lupa nama Termohon yang sebenarnya.
2. Bahwa pada pokoknya perkara ini adalah atas kehendak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang oleh sebab itu segala resiko hukum atas perkara ini menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu dan lain hal perkara ini juga merupakan wujud keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk lari dari kewajibannya bertanggung jawab kepada anak dan istrinya(Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)
3. Bahwa apa yang menjadi fakta dan diakui bersama oleh kedua belah pihak kami tidak akan memberikan tanggapan apapun .
4. Bahwa Pemohon telah melakukan tindakan yang tidak semestinya hal ini dapat terlihat dari alamat yang digunakannya adalah bukan alamat Pemohon berdasarkan kartu Tanda Penduduk dan bukan pula alamat yang ditempatinya saat ini oleh karena alamat itu adalah rumah tinggal saudara kandung.
5. Tentang dalil Pemohon dalam point 1 Permohonan Pemohon dengan ini kami akui kebenarannya.
6. Terhadap dalil Pemohon dalam point 2 Permohonan Pemohon juga kami akui kebenarannya.
7. Terhadap point 3 Permohonan Pemohon bahwa kami dikaruniai anak 3 orang adalah benar, sayang Pemohon karena kurangnya perhatian serta tanggung jawab kepada anak dan istrinya sehingga tanggal lahir anaknya
Hal. 4 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks
sekali pun dilupakan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap dalam Pemohon dalam poin 4 dengan ini kami uraikan sebagaimana fakta yang sebenar-benarnya :
- a. Memang pemohon tidak menempatkan dirinya sebagai suami yang bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya dan ketika Termohon menyampaikan saran atau pendapat kepada Pemohon agar masalah dalam keluarga ini dapat diselesaikan, maka Termohon berusaha membicarakannya kepada Pemohon, tapi Pemohon tidak menerima dengan baik (selalu dengan amarah dan emosi) .Dalam kehidupan sehari-haripun selama 20 tahun kami (istri/termohon & anak-anak) sering menerima perkataan kasar & menyakitkan hati jika keinginan beliau/Pemohon tidak terpenuhi atau perintahnya tidak kami laksanakan.Padahal tanggung jawab seorang suami adalah melindungi, mengayomi serta memberikan kasih sayang yang tulus dalam segala hal di keluarga.
- b. Bahwa dalam hubungan suami istri pada intinya adalah usaha untuk saling menyatukan fikiran , perasaan dan gaya hidup serta nafkah batin, sementara Pemohon hanya mau tahu pelayanan istri/Termohon yang baik dan seutuhnya yang tidak mengenal waktu & situasi tanpa memperdulikan kesulitan kehidupan keluarga baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sekolah anak- anak kami.
9. Terhadap dalil Pemohon dalam poin 5 bahwa faktanya adalah Pemohon meninggalkan rumah untuk pergi ke Selayar (rumah almarhum kedua orang tua Pemohon) secara baik dan damai pada tanggal 28 September 2021 malam dengan alasan untuk mengambil mobil yang lama berada di Selayar dikarenakan rusak ban mobilnya untuk dibawa kembali ke Makassar serta akan mengurus beberapa kebun kami. Pada saat itu juga beliau /Pemohon pamit tanpa memberikan bekal untuk hidup kami (anak & istri) di Makassar. Seiring waktu berjalan,pada tanggal 18 November 2021 hari Kamis pukul 06.28 kami mendapatkan telpon/informasi bahwa Pemohon terlibat hubungan dengan perempuan lain dimana Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku DUDA & telah bercerai dengan saya (padahal saat mau pergi beliau tidak menyampaikan kata talak/cerai kepada saya (Termohon)).Semenjak saat berita tersebut sampai kepada kami, bertubi tubi saya mendapat berita /telpon tentang hubungannya dengan perempuan lain yang bernama Ani dari sebagian besar keluarga Pemohon di Selayar.Oleh karena Pemohon adalah laki-laki beristeri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak,sehingga diingatkan oleh semua keluarga agar sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah , tetapi semua nasehat, saran & peringatan dari keluarga Pemohon tidak dihiraukan atau didengar. Pemohon memiliki wanita idaman lain atau pacar yang diakuinya sudah dinikahi di depan keluarga Pemohon di Selayar namun kemudian diralatnya di depan keluarga Pemohon yang ada di Makassar dengan mengatakan baru mau dinikahi dengan mau melamarnya terlebih dahulu dan saya (Termohon) akan DIMADU.Fakta inilah yang menjadi pemicu sehingga perkara ini ada. Padahal namanya kehidupan rumah tangga harapannya adalah hidup bersama sampai akhir hayat walaupun badai/masalah selalu datang serta bagaimana kita menyikapi masalah tersebut secara dewasa,bijaksana dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan anak-anak dengan penuh rasa kemanusiaan. Begitu juga nafkah batin yang bukan hanya semata-mata berpelukan setiap saat bukan saja kepuasan nafsu saja, namun suami wajib membuat istri bahagia & gembira termasuk bersenda gurau ,mengajar ilmu & membahagiakan istri.

10. Terhadap dalil Pemohon dalam point 6 dalil ini membuktikan kebohongan Pemohon oleh karena Pemohonlah yang tidak mau tinggal atau kembali kerumah tempat tinggal bersama Pemohon sekembalinya dari Selayar pada tanggal 1 Desember 2021 oleh karena hal dalam point 9 diatas. Selama ini Pemohon tinggal di rumah kost daerah Toddopuli. Sebagai fakta alamat yang digunakan adalah alamat tempat tinggal kakak kandung Pemohon yang pada pertemuan terakhir kakak kandung Pemohon menyampaikan kepada Pemohon harus bertanggung jawab

Hal. 6 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak dan istrinya, maka dengan spontan Pemohon mengiyakannya. Tanggung jawab yang dimaksud kakaknya bukan setelah perceraian semata tapi juga selamanya.

11. Pemohon datang ke rumah hanya untuk mengambil beberapa dokumen kepemilikan, kendaraan, pakaian serta barang-barang miliknya yang lain. Bahkan Pemohon meminta berulang kali buku nikahnya (sengaja saya tahan atas saran keluarga dan yang lainnya) agar supaya Pemohon berfikir berulang kali untuk tidak bertindak sampai yang terjadi perpisahan. Tapi Pemohon tetap bersikukuh akan berpisah dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah terdesak dengan janji yang pemohon ucapkan di keluarga wanita tersebut/pacarnya.
12. Terhadap dalil point 7 dengan ini kami tanggapi bahwa dalil ini adalah kesimpulan bahwa Pemohon ingin pergi meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya serta akan pergi untuk menikahi perempuan lain. Pertanyaan saya dapatkah hukum Islam membenarkan orang bertindak sedemikian itu sampai tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Saya dinikahi di kampung halaman saya di Kab.Semarang lalu saya dibawa kemanapun Pemohon mau lalu setelah 20 tahun hidup bersama ditinggalkan/dicampakkan begitu saja hanya demi perempuan lain. Akhirnya saya/Termohon bersama anak-anak menanggung rasa sakit hati dan kecewa yang mendalam seumur hidup kami.
13. Terhadap Petition permohonan Pemohon adalah tidak dapat dijalankan yang poin 2 oleh karena tidak ada dalam petitionnya yang menyatakan akta nikah tidak berlaku atau mengikat lagi karena putus/perceraian.
14. Majelis Hukum yang mulia, kami ingatkan sekiranya majelis hakim tidak memutuskan lebih dari yang diminta oleh Pemohon karena bertentangan dengan azas hukum.

Hal. 7 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang kami uraikan diatas merupakan bagian tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi kami berikut ini:
2. Bahwa poin 3 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah penyelesaian /jawaban hukum, oleh karena hal itu dengan secara jelas diatur dalam Konfilasi Hukum Islam. Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah selama masa iddah, setelah masa iddah, atau setelah si ibu menikah lagi, nafkah tersebut mencakup seluruh kebutuhan anak sesuai kelaziman dan kemampuan ayah. Dalam praktiknya , musyawarah dengan mantan istri itu menjadi satu pilihan. Kesimpulan tersebut bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut :

Pertama

Nafkah anak menjadi tanggung jawab si ayah, baik selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, ataupun setelah mantan isteri menikah lagi, seluruh ulama sepakat bahwa saat ia mentalak isterinya dan meninggalkan anak-anak, biaya tersebut menjadi kewajiban si Ayah. Ketentuan itu baik si isteri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak. Lebih lanjut syekh”Athiyah Shaqr menjelaskan,”Jika suami memiliki anak dari isteri yang diceraikan dan isteri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya ataupun tidak.”(Maushuat al-Usrah,6/353)

Sebagaimana dijelaskan regulasi terkait, “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya . Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.(Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105).

Begitu pula dijelaskan dalam undang-undang , “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak: Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengadilan memberi keputusannya,"(UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Kedua

Walaupun nafkah tersebut menjadi kewajiban ayah, besarnya didasarkan pada kelaziman dan kemampuan suami. Diantara kebutuhan asasi setiap anak adalah biaya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Sebagaimana firman Allah SWT".(QS. AT TALAQ 7). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

3. Bahwa masih dalam poin 3 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Pemohon haruslah menanggung nafkah anak setiap bulannya masing-masing sebesar : XXXXXXXXXXXX =Rp. 2.650.000 , XXXXXXXXXXXX= Rp 2.600.000,- dan XXXXXXXXXXXX = Rp 2.400.000,-. (rincian biaya terlampir). Oleh karenanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang nafkah bagi ketiga anaknya sebesar Rp 7.650.000,-(Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulan. Uang sebesar ini adalah sangat kecil bagi pedagang hasil bumi. Pemohon Konvensi haruslah dipandang tindakan penelantaran anak, inilah hakikat hukum dalam melindungi anak dan isteri yang diceraiakan , maka suami yang menceraikan wajib hukumnya untuk mentaati perintah Majelis Hakim.
4. Bahwa poin 5 apakah itu sikap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau keinginan kuasa hukumnya semata tapi mencerminkan ketidakjujuran bertindak dan bersikap oleh karena Hukum Islam tetap mengakui adanya harta bawaan, maka dari itu menjadi kewajiban bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa emas dan pakaian serta barang lainnya.

Hal. 9 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam poin 4 membuktikan bahwa perselisihan ini memang berdasar pada pemikiran dan kehendak Pemohon untuk lari dari kewajiban kepada anak dan isterinya sambil mengejar perempuan lain.
6. Dalam perjalanan rumah tangga, harapan semua pasangan suami isteri agar ikatan lahir batin itu berlangsung kekal seumur hidup. Akan tetapi, seringkali harapan dan kenyataan tidak seiring sejalan. Berbagai masalah yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga membuat ikatan lahir batin tersebut menjadi renggang dan pada akhirnya putus. Menjalani bahtera rumah tangga yang tidak ada lagi ikatan lahir batin antara suami dan isteri hanya akan menyakiti pasangan tersebut dan pada akhirnya perceraian menjadi jalan keluar. Dalam banyak kasus perceraian yang dilakukan suami, sang isteri banyak yang sedih dan pasrah menerima nasib, hal tersebut dikarenakan keawamaman isteri tentang hukum.

Padahal menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila sang suami mengajukan gugat cerai talak satu, istri dapat menggugat balik (gugatan rekonvensi) atas nafkah Madhiliyah (hutang nafkah yang tidak diberikan), nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, Nafkah anak.

Nafkah Madhiliyah adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu dalam proses perceraian di pengadilan, pihak istri mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah yang selama ini dilalaikannya tersebut.

Nafkah Mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Dalam kamus besar Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikah suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Hal ini disampaikan pada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 241:

Hal. 10 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Selain memberi mut'ah, seorang suami juga diwajibkan untuk tetap memberi nafkah meski telah menjatuhkan talak satu pada mantan istrinya. Oleh karena itu, jangan sesekali berniat untuk mengabaikan dia, ya. Kamu tetap memiliki kewajiban untuk nggak membuatnya melalui masa sulit, lho.

Hal ini disampaikan pada firman Allah di surat At-Talaq ayat 6 yang artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...."

Nafkah anak, menjadi salah satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada istrinya. Sebagaimana sudah diketahui bersama, ayah mempunyai kewajiban menafkahi anaknya, walau si ayah sudah tidak menjadi suami dari ibu si anak. Kewajiban adanya nafkah dari ayah kepada anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan suami ke pengadilan agama. Dalam perkara permohonan cerai talak satu yang diputus oleh majelis hakim yaitu adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Lama masa iddahnya seorang wanita yang ditalak suaminya yaitu 3 bulan 10 hari. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini sesuai Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dan Pasal 158.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 149 - Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Hal. 11 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks
memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan hadiah berupa benda kepada bekas isteri
5. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 158 - **Mut`ah wajib diberikan** oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Semua gugatan nafkah tersebut diatas wajib dipenuhi mantan suami kepada mantan istrinya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan penuh rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan Rasa Kemanusiaan yang murni, penuh kejujuran dan ketulusan dalam melihat adanya pengaburan fakta dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi supaya Allah SWT merahmati kita semua dengan HidayahNya.

Berdasarkan uraian tersebut , maka Termohon dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi agar sudilah memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya
2. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi seluruhnya

Hal 12 dari hal 12 Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - a. Membayar nafkah Madhiliyah sebesar 4 x Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tunai.
 - b. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tunai
 - c. Membayar nafkah Iddah sebesar 3 x Rp 5.000.000,- yaitu sebesar 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tunai
 - d. Membayar nafkah 3 orang anak ,yaitu sebesar Rp 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang akan dibuktikan lewat setoran ke dalam rekening milik Penggugat Rekonvensi.(Rincian biaya anak terlampir.
 - e. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas jawaban Termohon/penggugat rekonvensi, Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sementara tentang gugat balik, Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi:
 1. Bahwa setelah tergugat rekonvensi membaca posita gugatan penggugat rekonvensi tidak ditemukan mengenai penghasilan tergugat rekonvensi setiap bulan sehingga gugatan penggugat kabur sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Bahwa setelah membaca petitum gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi tidak ada petitum mengenai hak asuh anak, sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi kabur sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal. 13 dari hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah membaca petitum gugatan rekonvensi poin d yang menyatakan membayar nafkah ketiga orang anak adalah keliru/kabur oleh karena petitum gugatan penggugat rekonvensi tidak ada petitum mengenai hak asuh anak sehingga sangat jelas gugatan penggugat kabur sehingga sepatutnya gugatan penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Mengenai pokok perkara;

1. Bahwa apa yang diuraikan eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa tergugat rekonvensi menolak keseluruhan dalil penggugat rekonvensi oleh karena dalil gugatan rekonvensi tersebut tidak benar terkecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat rekonvensi;

3. Bahwa dalil gugatan rekonvensi poin 2 memang benar namun penggugat rekonvensi tidak memasukkan petitum hak asuh anak dalam petitum gugatan rekonvensi apalagi ketiga anak penggugat dan tergugat rekonvensi sudah berumur 13 tahun ke atas (sudah mumayyis) dalam arti kata, ketiga anak tersebut bebas memilih dia mau tinggal, apakah di ibunya atau di bapaknya;

Bahwa dalil gugatan pada halaman 5 menyatakan **Kedua** walaupun nafkah tersebut menjadi kewajiban ayah besarannya didasarkan pada kelaziman dan kemampuan suami memang benar namun penggugat rekonvensi menentukan besar nafkah anak sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), berarti dalam hal ini penggugat rekonvensi keliru menentukan besarnya nafkah anak dihubungkan dengan dalil gugatan halaman 5 yang menyatakan **Kedua** apalagi penggugat rekonvensi tidak menjelaskan pendapat penggugat rekonvensi setiap bulan dalam gugatan rekonvensinya sebagaimana eksepsi 1 di atas;

Hal. 14 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

4. Bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 3 yang menentukan besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak adalah keliru oleh karena penggugat rekonvensi sendiri menyatakan besarnya didasarkan pada kelaziman dan kemampuan suami;

5. Bahwa dalil gugatan rekonvensi poin 4 adalah keliru tidak benar oleh tergugat rekonvensi tidak pernah mengambil berupa emas dan pakaian serta barang-barang lainnya dari penggugat rekonvensi;
6. Bahwa dalil gugatan rekonvensi poin 5 adalah keliru tidak benar sama sekali oleh karena tergugat rekonvensi tidak lagi dari kewajiban kepada anak-anak oleh karena tergugat rekonvensi selama ini tetap memberi biaya kepada ketiga anak penggugat rekonvensi dari tergugat rekonvensi tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan rekonvensi poin 6 mengenai:

- Bafkah madhiliyah (hutang nafkah yang tidak diberikan) adalah tidak benar oleh karena tergugat rekonvensi tidak pernah berutang kepada istrinya lagi pula tidak ada rincian mengenai hal tersebut sehingga sepatutnya ditolak;
- Bafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sanhat tidak logis oleh karena selama covid-19 pendapatan tergugat rekonvensi sangat minim namun tergugat rekonvensi dapat memberi mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah anak selama ini tergugat rekonvensi tetap memberikan sesuai kemampuan tergugat rekonvensi;
- Nafkah iddah tergugat rekonvensi hanya dapat memberikan sebesar $Rp1.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon konvensi/tergugat rekonvensi memohon kehadiran majelis yang mulia berkenan menjatuhkan putusan dengan:

Hal. 15 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

I. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum permohonan pemohon semula;

II. Dalam Rekonvensi:

Menolak keseluruhan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi setidaknya tidak dapat diterima;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara gugatan rekonvensi ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara tentang jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon tetap pada dalil-dalil gugat baliknya demikian juga Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan tanggapan gugat baliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Duplik Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/penggugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon tetap pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 3 yang menyebutkan bahwa Termohon telah menjual rumah di kabupaten Bandung tanpa sepengetahuan pemohon konvensi adalah tidak benar adanya. Hal ini pernah diutarakan dari Termohon kepada Pemohon bahwasanya ada yang mau membeli rumah tapi dengan Uang muka dan itupun Termohon sampaikan dan uangnya pun dipakai untuk kebutuhan-hari kebutuhan hidup kami dari bulan puasa & Idhul Fitri tahun 2019. Itupun cara pembayarannya tidak sekaligus, berhubung Pemohon mulai dari 2019 tidak ada pekerjaan yang menetap jadi segala uang yang saya terima dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama-sama dalam rumah tangga. Tapi pada kenyataannya calon pembeli membatalkan pembelian rumah tersebut secara sepihak. Sampai saat ini pun rumah itu belum terjual dan sertifikat rumah masih saya pegang. Pemohon belum pernah dan tidak akan pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon. karena tidak jarang Pemohon berlaku mengucapkan perkataan kasar terhadap Termohon karena pada kenyataannya Pemohon sering memarahi berdasarkan prasangka buruknya terhadap Termohon dengan kata-kata kasar dan keras yang tidak selayaknya keluar dari seorang suami terhadap isterinya, hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban. Bahwa perkataan kasar dan menyakitkan tak jarang beliau utarakan...mungkin hal ini/perkataan kasar dianggap biasa bagi pemohon tapi bagi termohon dan anak-anak perkataan kasar itu tak lazim disampaikan apalagi hingga menyakitkan hati.

4. Bahwa dalil jawaban replik pemohon poin 4 kenyataannya sampai sekarang belum tinggal dengan saudara kandung pemohon konvensi
5. Bahwa dalil pemohon poin 7 tentang masalah tanggung jawab harusnya pemohon menyadari akan penting kehidupan rumah tangga apalagi sebagai kepala keluarga harusnya punya aksi dan reaksi terhadap segala kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya semata mata memberi nafkah saja. Pemohon memang ada perhatian & nafkah semenjak akhir-akhir ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pada anak-anak saja pada saat Pemohon ingin mengajukan ikrar talak ini;

6. Bahwa dalil jawaban replik pemohon no 8 seolah olah pemohon perhitungan atas apa yang pemohon berikan kepada termohon .Padahal pada saat ucapkan sumpah taklik pada ijab qabul seorang suami wajib memberikan sandang pangan dan papan terhadap istri yang dinikahinya. Jika Pemohon menghitung kembali apa yang telah beliau berikan berarti beliau tidak tulus dan ikhlas sepenuhnya dalam menafkahi isteri.

Bagi Termohon dalam kehidupan rumah tangga saat ini adalah titik terendah dalam kehidupan kami, karena Termohon sangat tidak menyukai tingkah laku Pemohon yang sudah Mendua dengan perempuan lain dan hal ini Pemohon sangat tidak mengakuinya padahal semua mata keluarga Pemohon telah melihat dan Pemohon pun mengakui dengan keluarga Pemohon di Makassar.

Apa yang Pemohon sampaikan bahwa pada saat di Bandung sering mengatakan Talak kepada Termohon karena awamnya pengetahuan beliau/Pemohon terhadap kata Talak secara agama jika berkata seperti itu apalagi jika perkataan itu disampaikan dalam keadaan emosi atau bahkan kadang berkata dalam efek minuman keras.

7. Bahwa dalil poin 10 yang dimaksud Termohon adalah keluarga Pemohon bermaksud mengkomunikasikan kepada Termohon agar supaya ada upaya perbaikan dalam membina rumah tangga jika Pemohon tidak mengakuinya tentang janji terhadap keluarga wanita lain itu sudah urusan Pemohon terhadap yang Maha Kuasa dan Tuhan Maha Mengetahui segala tingkah hambaNya.

II. Replik Rekonvensi

Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR DALAM KONVENSİ

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Replik Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima Menerima Jawaban Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya Menghukum pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar dan membuat surat pernyataan serta surat perjanjian biaya nafkah anak
 - a. Nafkah Madhiliyah , pemohon tidak mengakui adanya hutang terhadap Termohon. Padahal jika paham dengan ilmu tersebut harusnya memang ada nafkah tersebut jika suami menceraikan istri. Dan pada kenyataannya saya tidak terima nafkah suami ke isteri kurang lebih dari semenjak Pemohon pergi ke Selayar terhitung dari tanggal 28 September 2021 jadi pada Rekonvensi sebelumnya Termohon sampaikan 4 x Rp 5.000.000, saya ajukan kembali yaitu 4 x Rp 2.500.000,- = RP. 10.000.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disebutkan tidak logis adalah keliru karena penghasilan seorang pedagang hasil bumi dan kontraktor bukanlah pedagang yang terima recehan jadi jika Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) saya ajukan pada Termohon ini adalah hal yang lumrah.
 - c. Nafkah Iddah yang pemohon sampaikan kepada Termohon adalah sangat minim karena jika suami mentalak istri itu harus betul paham dan mengerti bagaimana rasanya jika seorang perempuan dikhianati atau tidak memegang teguh komitmen pernikahan. Jadi jika Termohon menyampaikan pada Rekonvensi sebelumnya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), - x 3, maka pada kali ini Termohon sampaikan Rp 2.500.000,- x 3 bulan itu sudah hal yang wajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Untuk Nafkah anak memang Termohon sampaikan rincian biaya untuk satu bulan dengan maksud agar Pemohon ada motivasi dan tergerak untuk berusaha keras membiayai anak-anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab yang ikhlas. Jadi jika nominal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) per anak pada Rekonvensi sebelumnya, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada kali ini setiap anak adalah hal yang lumrah. Dan apabila keberatan saya mohon Pemohon membuat surat perjanjian untuk selalu memperhatikan segala kebutuhan biaya anak apa yang mereka butuhkan dan perlukan sampai anak-anak mandiri.

e.

Seperti yang pernah Pemohon utarakan lewat kakak ipar Pemohon mendatangi termohon, sekiranya Pemohon memberikan hak sepenuhnya atas rumah yang ada di Kompl. Kebon Kopi Pangalengan Bandung kepada saya dan anak-anak kami (dituangkan dalam surat pernyataan) karena rumah tersebut bisa untuk jaminan hidup saya bersama anak-anak.

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/17/VII/2001, tertanggal 08 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Fotocopi Duplikat Akta Nikah, Nomor ... yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, tempat tinggal Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon
Hal. 20 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman dekat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman, juga kenal termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2021, setelah pemohon meninggalkan rumah;
 - Bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu menolak kalau diajak melakukan hubungan suami istri dengan pemohon;
 - Bahwa saksi tahu kalau pemohon dan termohon bertengkar, kebetulan saksi lewat di depan rumah pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil sebab keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

2. XXXXXXXXXXXX, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu, saksi juga kenal termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2021;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah pemohon;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon, kalau pemohon melarang pergi, termohon tetap pergi;
- Bahwa termohon juga tidak mau ikut ke Selayar;
- Bahwa termohon juga selalu menolak kalau diajak melakukan hubungan suami istri dengan pemohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tidak pernah lagi bertemu;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

Hal. 21 dari Hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Bahwa, selanjutnya Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXX, Umur 79 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah Tante, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon karena tante, saksi juga kenal pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah serumah dengan saksi serta tidak pernah melihat cekcok, saksi hanya tahu bahwa setelah pemohon pulang dari selayar langsung pemohon mau cerai dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pemohon tinggal di Selayar selama 4 tahun lebih, pada waktu pemohon pulang dari Selayar tiba-tiba menangis kemudian saksi bertanya kepada pemohon, pemohon mengatakan sama saksi "Saya sakit hati";
- Bahwa pada waktu pemohon pulang dari Selayar pemohon tidak kembali menemui termohon;
- Bahwa tuntutan termohon berupa nafkah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, mut'ah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah anak 2 juta rupiah untuk satu orang anak, menurut saksi pemohon harus membayar karena antara pemohon dan termohon tidak ada persoalan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonpensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal: dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi. Dalam Konpensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensi, sementara dalam Rekonpensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Hal. 22 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Kompensi permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon Kompensi, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah pada intinya Pemohon Kompensi mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya terjadi pada bulan September 2021 yang disebabkan antara lain karena :

- Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami;
- Bahwa termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah bathin;

Hal. 23 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Kompensi majelis menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi adalah:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2001;
- Bahwa benar pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di Bandung selama 9 tahun dan terakhir tinggal di Makassar;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah sejak bulan September 2021;
- Bahwa benar selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi sebab pemohonlah yang tidak mau kembali ke rumah tempat tinggal bersama sekembalinya dari selayar pada bulan Desember 2021;

Sementara dalil-dalil Pemohon Kompensi yang dibantah adalah :

- Bahwa tentang hubungan sebagai suami istri pada intinya untuk menyatukan pikiran, perasaan dan gaya hidup serta batin, sementara pemohon hanya mau tahu pelayanan istri/termohon yang baik dan seutuhnya yang tidak mengenal waktu dan situasi tanpa memperdulikan kesulitan kehidupan keluarga;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah karena pemohon sudah terdesak dengan janji yang pemohon ucapkan di keluarga pacarnya bernama Ani;
- Bahwa pernyataan pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan termohon oleh karena pemohon ingin pergi meninggalkan kewajiban dan tanggung-jawabnya terhadap anak dan istrinya serta akan pergi untuk menikahi perempuan lain;
- Bahwa petitum nomor 2 tidak dapat dijalankan karena tidak ada petitumnya yang menyatakan akta nikah tidak berlaku atau mengikat lagi karena putus/perceraian;

Hal, 24 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi telah membantah sebagian permohonan Pemohon Kompensi maka dengan didasarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon Kompensi perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Kompensi tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Kompensi yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2001 bertepatan tanggal 16 Rabiulakhir 1422 Hijriah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon Kompensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu pemohon kovenssi mengenai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2021 setelah pemohon meninggalkan rumah, yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu menolak kalau diajak melakukan hubungan suami istri dengan pemohon, saksi tersebut mengetahui tentang pertengkaran tersebut yang secara kebetulan saksi lewat di depan rumah pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bari keterangan saksi kedua pemohon juga menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan September 2021 telah terjadi pisah tempat tinggal setelah pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudaranya, pemohon berpisah dengan termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon, kalau termohon dilarang pergi termohon tetap pergi, selain itu termohon juga selalu menolak kalau diajak melakukan hubungan suami istri dengan pemohon, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut saksi pernah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil sebab keduanya sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konpensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon, benar telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai istri terutama dalam hal hubungan suami istri, Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon, saksi I dan saksi II tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi saksi I pernah mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon bertengkar sewaktu lewat di rumahnya dan saksi II dan mereka sering menerima informasi dan pengaduan Pemohon tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Termohon terutama dalam hubungan suami istri, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena pemohon tidak merasa puas tentang pelayanan termohon terutama dalam hal hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon dalam telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2001;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena kepuasan nafkah batin pemohon tidak terpenuhi;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; *Hal. 27 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks*
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan



yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Kompensi untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon (*broken marriage*), maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Hal. 28 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks
"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, menegaskan bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga **sudah pecah** (*broken marriage*) mempunyai indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Sudah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Purwakarta telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan pertimbangan dalam konsensi sepanjang terkait dengan rekonsensi dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa penyebutan dalam hal gugatan rekonsensi oleh penggugat rekonsensi adalah penggugat sedangkan tergugat rekonsensi penyebutannya disebut tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat mengajukan jawaban yang didalamnya ada eksepsi, yakni bahwa gugatan penggugat tidak ditemukan mengenai penghasilan tergugat setiap bulan sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa petitum gugatan penggugat tentang hak asuh tidak ditemukan oleh tergugat sehingga gugatan tersebut juga tidak dapat diterima, demikian juga petitum poin d yang menyatakan membayar nafkah ketiga anak adalah keliru/kabur oleh karena petitum gugatan penggugat tidak ada petitum mengenai hak asuh sehingga gugatan penggugat tersebut juga tidak dapat diterima. Bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut penggugat tidak menanggapi, penggugat hanya menyatakan bahwa gugatan rekonsvansi tetap pada gugatannya, setelah majelis hakim membaca dan menelaah serta memahami eksepsi tergugat ternyata eksepsi tersebut sudah masuk dalam bagian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*" dan karenanya gugat balik Penggugat dalam hal hak nafkah iddah dan mutah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat tergugat dalam jawabannya yakni jawaban dalam konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan gugatan rekonsvansi, dalil atau alasan-alasan penggugat tentang nafkah madhiyah tidak diuraikan secara lengkap dalam posita rekonsvansi akan tetapi penggugat telah menjelaskan dalam jawaban konvensi yakni bahwa pemohon meninggalkan rumah untuk pergi ke Selayar (rumah almarhum kedua orang tua pemohon) secara baik dan damai pada tanggal 28 September 2021 malam dengan alasan untuk mengambil mobil yang lama berada di Selayar untuk dibawa ke Makassar serta untuk mengurus beberapa kebun kami. Pada saat itu juga beliau/pemohon/tergugat pamit tanpa memberikan bekal untuk hidup kami (anak & istri) di Makassar. Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon berpisah karena pemohon sudah tidak mau tinggal atau kembali ke rumah tempat tinggal bersama sekembalinya dari selayar pada tanggal 1 Desember 2021. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar tergugat membayar nafkah madhiyah/lampau selama 4 bulan dengan perincian 4 x Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Penggugat rekonvensi juga mohon agar tergugat memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Penggugat rekonvensi juga mohon agar tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Penggugat rekonvensi juga mohon agar ke 3 anaknya diberikan nafkah sebesar Rp 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan duplik gugat baliknya, Tergugat Rekonvensi menanggapi gugat balik tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya menolak keseluruhan dalil gugatan penggugat rekonvensi kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat rekonvensi;
- Bahwa penggugat tidak memasukan petitum hak asuh anak dalam petitum gugatan apalagi ketiga anak tersebut sudah berumur 13 tahun ke atas (sudah mumayyis), tergugat mengakui bahwa pemohon sebagai ayah dari ketiga tersebut tetap tanggung jawab pemohon, biaya ke 3 orang anak yang dituntut oleh penggugat sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), penggugat keliru menentukan besarnya nafkah tersebut, lagi pula penggugat tidak menjelaskan pendapatan tergugat setiap bulan, sebagaimana kelaziman dan kemampuan suami, selama ini tergugat tetap memberikan sesuai kemampuan tergugat;
- Bahwa nafkah madhiyah (hutang nafkah yang tidak diberikan) adalah tidak benar karena tergugat tidak pernah berutang kepada istrinya lagi pula tidak

Hal. 31 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rincian mengenai hal tersebut sehingga sepatutnya ditolak;

- Bahwa besaran mut'ah yang dituntut oleh penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sangat tidak logis karena selama covid-19 pendapatan tergugat sangat minim, tergugat dapat memberi mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan tergugat hanya dapat memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil jawab menjawab dalam hal gugat balik tersebut, majelis menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal gugat balik ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan tergugat selama berpisah (4 bulan) tergugat tetap memberikan biaya hidup terhadap penggugat ?
2. Apakah tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak penggugat dan tergugat biaya hidup dan biaya lainnya tetap tanggung-jawab tergugat;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah/lampau menurut tergugat hutang nafkah yang tidak diberikan serta tidak pernah merasa berutang kepada istrinya, pemahaman tergugat tentang nafkah madhiyah tidak tepat sebab lafkah lampau bukanlah berupa hutang, akan tetapi nafkah madhiyah/lampau adalah nafkah istri yang dilalaikan oleh tergugat sejak penggugat dan tergugat berpisah sejak bulan Desember 2021 atau selama 4 bulan, hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan seorang saksi, tetapi saksi penggugat tersebut hanya satu orang majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan sebab dalam hukum acara mengenal asas satu saksi bukan saksi, sehingga keterangan saksi pengugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah/lampau adalah suatu kewajiban seorang suami selama hubungan kedua belah pihak tetap dalam ikatan suami istri, bahwa tuntutan nafkah madhiyah/lampau yang dituntut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selama 4 bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menurut majelis tuntutan tersebut terlalu tinggi apalagi tergugat seorang wiraswasta jual beli hasil bumi yang penghasilannya tidak menentu, majelis ambil jalan tengah dan menetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan anak (hadlanah), penggugat dalam rekonvensi penggugat tidak meminta atau tidak ditetapkan sebagai pemegang hadhanah sebab selama ini ketiga anak penggugat dan tergugat tersebut tetap berada dalam pemeliharaan penggugat, hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat apalagi selama ini tergugat tetap bertanggung-jawab terhadap ketiga anaknya dengan memberikan sesuai kebutuhan anak tersebut serta kesanggupan tergugat. Bahwa dengan tidak adanya tuntutan penggugat tentang hak asuh dari ketiga anak tersebut bukan berarti tuntutan penggugat kabur, bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat yang berada dalam pemeliharaan penggugat semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak sebagaimana dinyatakan pada pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; selanjutnya dari hasil persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan suatu sikap atau tindakan yang merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan, majelis menemukan fakta bahwa ketiga orang anak penggugat dan tergugat semuanya sudah berumur 13 tahun keatas (sudah mumayyis) yang pada umumnya masih sangat memerlukan bantuan dan perhatian baik berupa finansial maupun kebutuhan lainnya masih memerlukan biaya hidup, kesehatan dan biaya pendidikan dari seorang bapak dalam hal ini tergugat, tuntutan penggugat tentang nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, menurut majelis sangat tinggi nilai nominalnya sebagai wirausaha jual beli hasil bumi serta hasil kebun tergugat, majelis akan menetapkan nilai nominalnya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang gugat balik berkaitan dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugat balik berkaitan dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

" Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya "

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan kesanggupan tergugat tentang nafkah iddah tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), bahwa kesanggupan Tergugat tersebut menurut majelis masih belum layak sehingga majelis mengambil jalan tengah dengan berdasar besaran nafkah madhiyah/lampau yakni Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sama dengan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah), selama masa iddah yakni tiga kali suci, cukup layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah patut diterima dan dipertimbangkan bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, hanya menyanggupi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut majelis bahwa kesanggupan tersebut masih minim dan majelis hakim menentukan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 35 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks
Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah dalam surat at-Thalak ayat 7 yang menyatakan :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas; majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa tuntutan yang lain dari penggugat seperti harta bawaan penggugat yang tidak jelas, majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI: Hal. 36 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah/lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 4 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 3 orang anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang ada dalam asuhan penggugat rekonvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri dengan penambahan sejumlah 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
3. Memerintahkan tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah pada diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.3., di atas yang seluruhnya berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Menolak hal selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ Hal 27 dari 41 Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijirah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Hal. 38 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 120.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 120.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10000,-

Jumlah : Rp. 360.000,-

Hal. 39 dari hal., Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Mks